



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2022/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ZULPAN DAHURI alias IPAN Bin BADRI;**
Tempat Lahir : Curup;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 29 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian.

- Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup nomor 16/Pid.B/2022/PN Crp tanggal 28 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 16/Pid.B/2022/PN Crp tanggal 28 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa ZULPAN DAHURI alias IPAN Bin BADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULPAN DAHURI alias IPAN Bin BADRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar kwitansi untuk pembayaran 1 Unit TV LCD Merk SHARP AQUOS 32 inch warna Putih Hitam dengan nomor model LC-32LE240M-WH, Uang sejumlah Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah pada tanggal 10 Januari 2021.

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah Panci Teflon merk SUPRA bahan stainless Steel warna Silver dengan gagang plastik warna merah dengan menggunakan tutup panci teflon 1 (Satu) Buah Tali Ikat Pinggang merk KLWS warna Coklat model Kulit.
- 1 (Satu) Unit TV LCD Merk SHARP AQUOS 32 inch warna Putih Hitam dengan nomor model LC-32LE240M-WH.
- 1 (Satu) buah Panci Teflon merk SUPRA bahan stainless Steel warna Silver dengan gagang plastik warna merah.

Dikembalikan kepada Saksi Korban HAKIM Bin ABDUL KARIM.

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Zulpan Dahuri Als Ipan Bin Badri bersama-sama dengan Sdr. Deni (DPO) dan Saksi Nurdin Baeyani Als Nurdin Bin Edi Sarmiki (Berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di sebuah rumah di Perumahan Harmoni Indah No 21 Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Sdr. DENI (DPO) menelpon Saksi Nurdin mengatakan "DIN, GEK TOLONG ANTARKAN KAMI NCARI" dan Saksi Nurdin mengatakan "NAK KEMANO?" lalu sdr DENI mengatakan "KEDUO JALUR" dan Saksi Nurdin Kembali bertanya "CARI

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOKAK APO DISITU?” dan sdr DENI mengatakan “DAKDO CARI KELILING, KALU KALU ADO REZEKI” lalu sekira pukul 22.00 Wib Saksi Nurdin menjemput sdr DENI lalu saksi Nurdin dan Sdr Deni menjemput terdakwa dirumahnya sesampai di rumah terdakwa saksi Deni berkata kepada terdakwa “PAN, KITO KE BTN PASAR HEWAN, KITO BERENTI DI SAWANGAN SITU AGEK, SUDAH TUH KITO JALAN AGAK JAUH” dan terdakwa jawab “DAK APO” lalu sdr DENI berkata “KITO BONGKAR BTN SITU” dan terdakwa jawab “IYO” lalu saksi Nurdin mengantar terdakwa dan Sdr. Deni ke Jembatan Desa Teladan yang mengarah ke jalan jalur dua lalu saksi Nurdin pergi meninggalkan terdakwa dan Sdr. Deni.

- Bahwa selanjutnya sesampainya terdakwa dan Sdr. Deni di Desa Teladan terdakwa dan Saksi Deni langsung menuju rumah yang berada di Perumahan Harmoni Indah yang dijadikan target pencurian lalu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan Sdr. Deni tiba di rumah saksi korban Hakim Bin Abdul Karim lalu terdakwa langsung mencongkel jendela rumah saksi korban dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci L yang terdakwa bawa dari rumah sedangkan Sdr. Deni memantau sekeliling rumah saksi korban lalu setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban terdakwa langsung mengambil barang –barang berupa 1 (satu) unit televisi yang berada di atas meja di dapur, 1 (satu) buah blender yang berada di dapur semen dan 1 (satu) buah Teflon warna silver yang tergantung pada dinding dapur rumah saksi korban yang mana barang-barang hasil curian tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Deni yang menunggu di luar rumah sambil memantau situasi sekeliling pada saat terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah saksi korban tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. Deni berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut Sdr. Deni kembali menelpon Saksi Nurdin untuk menjemput terdakwa dan Sdr. Deni lalu barang-barang hasil curian tersebut terdakwa kuasai untuk terdakwa pakai sendiri lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000; (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana Sdr. Deni dan saksi Nurdin mendapatkan pembagian masing-masing sebesar Rp. 450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAR :

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Zulpan Dahuri Als Ipan Bin Badri bersama-sama dengan Sdr. Deni (DPO) dan Saksi Nurdin Baeyani Als Nurdin Bin Edi Sarmiki (Berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di sebuah rumah di Perumahan Harmoni Indah No 21 Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Sdr. DENI (DPO) menelpon Saksi Nurdin mengatakan "DIN, GEK TOLONG ANTARKAN KAMI NCARI" dan Saksi Nurdin mengatakan "NAK KEMANO?" lalu sdr DENI mengatakan "KEDUO JALUR" dan Saksi Nurdin Kembali bertanya "CARI LOKAK APO DISITU?" dan sdr DENI mengatakan "DAKDO CARI KELILING, KALU KALU ADO REZEKI" lalu sekira pukul 22.00 Wib Saksi Nurdin menjemput sdr DENI lalu saksi Nurdin dan Sdr Deni menjemput terdakwa dirumahnya sesampai di rumah terdakwa saksi Deni berkata kepada terdakwa "PAN, KITO KE BTN PASAR HEWAN, KITO BERENTI DI SAWANGAN SITU AGEK, SUDAH TUH KITO JALAN AGAK JAUH" dan terdakwa jawab "DAK APO" lalu sdr DENI berkata "KITO BONGKAR BTN SITU" dan terdakwa jawab "IYO" lalu saksi Nurdin mengantar terdakwa dan Sdr. Deni ke Jembatan Desa Teladan yang mengarah ke jalan jalur dua lalu saksi Nurdin pergi meninggalkan terdakwa dan Sdr. Deni.
- Bahwa selanjutnya sesampainya terdakwa dan Sdr. Deni di Desa Teladan terdakwa dan Saksi Deni langsung menuju rumah yang berada di Perumahan Harmoni Indah yang dijadikan target pencurian lalu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan Sdr. Deni tiba di rumah saksi korban Hakim Bin Abdul Karim lalu terdakwa langsung mencongkel jendela rumah saksi korban dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci L yang terdakwa bawa dari rumah sedangkan Sdr. Deni memantau sekeliling rumah saksi korban lalu setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi yang berada di atas meja di dapur, 1 (satu) buah blender yang berada di dapur semen dan 1 (satu) buah Teflon warna silver yang tergantung pada dinding dapur rumah

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pid.B/2022/PN Crp



saksi korban yang mana barang-barang hasil curian tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Deni yang menunggu di luar rumah sambil memantau situasi sekeliling pada saat terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah saksi korban tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. Deni berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut Sdr. Deni kembali menelpon Saksi Nurdin untuk menjemput terdakwa dan Sdr. Deni lalu barang-barang hasil curian tersebut terdakwa kuasai untuk terdakwa pakai sendiri lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000; (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana Sdr. Deni dan saksi Nurdin mendapatkan pembagian masing-masing sebesar Rp. 450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) HAKIM alias HAKIM Bin ABDUL KARIM, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar ada barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2021 sekitar lebih kurang pukul 05:30 WIB bertempat disebuah rumah di Perumahan Harmoni Indah Nomor 21 Kelurahan Tempel Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik Saksi;
 - Bahwa barang-barang Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa saat kejadian tersebut adalah berupa 1 (satu) TV LCD merek SHARP AQUOS 32 inch wama putih hitam nomor model LC-32LE240M-WH, 1 (satu) Blender merek PHILIPS warna putih dan 2 (dua) Panci Teflon merek SUPRA bahan stainless steel warna silver bergagang plastik warna merah;
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi sendiri yang mana untuk TV Saksi beli bekas pada tanggal 10 Januari 2021, untuk Blender Saksi beli baru sekitar Tahun 2013 sedangkan Panci Teflon Saksi beli baru sekitar Tahun 2015 yang ketika dibeli Panci Teflon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdiri dari 1 (satu) Set yang berisikan 4 (empat) Panci Teflon;

- Bahwa 2 (dua) Panci Teflon lainnya masih berada dirumah Saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa saat kejadian untuk 1 (satu) TV LCD merek SHARP AQUOS 32 inch warna putih hitam nomor model LC-32LE240M-WH awalnya berada di atas meja TV diruang dapur sebelah pintu tengah, dan untuk Blender merek PHILIPS warna putih awalnya berada diruang dapur sebelah kompor gas, sedangkan 2 (dua) Panci Teflon merek SUPRA bahan stainless Steel warna silver bergagang plastik warna merah awalnya digantung dinding ruang dapur;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang Saksi itu terlebih dahulu masuk kedalam rumah melewati halaman belakang dan merusak jendela belakang yang mengarah ke dapur, dan setelah itu masuk kedalam rumah lalu kemudian mengambil barang-barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa menurut Saksi jika yang mengambil barang-barang milik Saksi itu lebih dari 1 (satu) Orang;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 05:30 WIB Istri Saksi bernama ENDANG SRI MULIA NINGSIH alias ENDANG membangunkan Saksi yang sedang tidur di Kamar rumah dengan mengatakan "YAH, BANGUNLAH SOLAT SUBUH", dan setelah itu Saksi bangun dan keluar dari Kamar berjalan menuju tempat Sholat yang berada didekat dapur rumah, namun saat masuk keruang Dapur Saksi melihat ada kursi plastik yang sudah menghalangi pintu dan Saksi juga melihat meja TV yang sudah tidak berada ditempatnya dan TV-nyapun sudah tidak berada lagi ditempatnya, yang mana jendela dapur rumah Saksi juga telah terbuka sehingga Saksi menyadari jika rumah Saksi telah dimasuki Orang dan mengambil barang-barang;
- Bahwa yang tinggal dirumah Saksi saat kejadian adalah Saksi sendiri, Istri Saksi bernama ENDANG, Ibu Mertua Saksi bernama SUPARMI, dan Cucu Perempuan Saksi bernama BILQIS;
- Bahwa seingat Saksi jika Kami sekeluarga masuk kedalam kamar masing-masing dan tidur sekitar pukul 22:00 WIB;
- Bahwa sebelum tidur Saksi sendiri yang menutup pintu dan jendela serta menguncinya;
- Bahwa pintu dan jendela rumah Saksi tidak terpasang pengaman tambahan, yang tidak terpasang gembok ataupun trails jendela;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku menggunakan alat karena merusak jendela rumah Saksi;
- Bahwa yang rusak dari jendela rumah Saksi adalah daun jendela dan grendel dari jendela tersebut;
- Bahwa saat Pelaku mengambil barang-barang milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa rumah Saksi belum memiliki pagar;
- Bahwa kerugian materiil yang Saksi alami atas kejadian ini berkisar lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) ANDRE WELDES alias ANDRE Bin ASWARDI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi HAKIM Bin ABDUL KARIM telah kehilangan barang-barang miliknya bertempat di Perumahan Harmoni Indah Nomor 21 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa benar Saksi dengan Saksi HAKIM tersebut adalah tetangga berhadap rumah;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik Saksi HAKIM tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2021 diketahui pukul 05:30 WIB di sebuah rumah di Perumahan Harmoni Indah Nomor 21 Kelurahan Tempel Rejo Curup Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik Saksi HAKIM tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi HAKIM yang telah diambil Orang saat kejadian kehilangan tersebut berupa 1 (satu) TV merek SHARP 32 Inch wama putih dan 1 (satu) Blender merek Philips berikut 2 (dua) Panci Teflon warna silver bergagang warna merah;
- Bahwa dari keterangan Saksi HAKIM jika tempat barang-barang tersebut sebelum diambil Pelaku yaitu 1 (satu) TV sebelumnya ada diatas meja TV diruang Dapur, 1 (satu) Blender merek PHILIPS sebelumnya berada di rak-rak dapur dan Panci Teflon digantung dinding ruang dapur;
- Bahwa cara Pelaku mengambil barang-barang milik Saksi HAKIM tersebut awalnya masuk kedalam rumah melewati halaman belakang dan merusak jendela belakang yang mengarah kedapur, dan setelah Pelaku masuk kedalam rumah kemudian mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 05:30 WIB Saksi HAKIM datang kerumah Saksi dan mengatakan "NDRE, RUMAH BAPAK DIBONGKAR ORANG", dan Saksi menjawab "DIMANO, AYOKLAH PAK KITO TENGOK", dan langsung Saksi dan Saksi HAKIM berjalan kebelakang rumah Saksi HAKIM, dan setelah dibelakang rumah tersebut Saksi HAKIM menunjukan jendela rumahnya yang telah rusak, dan menjelaskan "LEWAT SINILAH NYO TU NDRE", dan setelah itu Saksi masuk kedalam rumah Saksi HAKIM untuk melihat barang-barang apa saja yang hilang, lalu ditunjukan Saksi HAKIM jika kehilangan TV, Blender, dan alat masak Panci Teflon;
- Bahwa dari keterangan Saksi HAKIM jika rumahnya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pintu rumah Saksi HAKIM terpasang gembok dan jendela rumah tersebut tidak ada pengaman tambahan, tidak memiliki trails jendela;
- Bahwa Pelaku menggunakan alat merusak jendela rumah Saksi HAKIM;
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut Pelaku tidak meminta izin pada Saksi HAKIM selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa ada kerugian materiil yang dialami Saksi HAKIM atas kejadian tersebut yang ditaksir lebih kurang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ada mengambil barang milik orang lain di Kelurahan Tempel Rejo area Gang Muhamadiyah;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 16:30 WIB dirumah Terdakwa di Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ada 3 (tiga) kali melakukan pencurian di Kelurahan Tempel Rejo yakni pertama sekira pertengahan Bulan September 2021 bertempat di Perumahan di Gang Muhamadiyah, dan yang kedua sekitar 2 (dua) hari dari Perumahan di Gang Muhamadiyah yang sama dengan pencurian yang ketiga, dan yang ketiga sekitar 3 (tiga) hari dari yang kelima di Perumahan di Gang Muhamadiyah yang sama dengan pencurian yang ketiga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil dari ketiga kali pencurian di Bulan September 2021 di sebuah rumah di Perumahan di jalan Muhamadiyah Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Rejang Lebong adalah :
 - Pencurian yang pertama berupa 1 (satu) Televisi LED HDMI merek SHARP Aquos warna putih ukuran 32 Inc, 1 (satu) Blender merek PHILIPS warna putih, 2 (dua) Teflon warna silver ukuran kecil bahan stanlis;
 - Pencurian yang kedua berupa 2 (dua) Handphone Android, 2 (dua) Tabung Gas ukuran 3 Kg(tiga kilogram), 1 (satu) Gerinda, 1 (satu) Karung;
 - Pencurian Ketiga berupa 1 (satu) Televisi merek SHARP ukuran 24 Inc warna hitam, 2 (dua) Tabung Gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram), 1 (satu) Gerinda;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah tempat barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa posisi barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut diatas berada di dalam rumah Perumahan Harmoni Indah Nomor 21 Kelurahan Tempel Rejo Curup Selatan adalah untuk Televisi berada di ruang dapur posisinya diatas meja, Blender berada di ruang dapur semen, Teflon warna silver tergantung pada dinding ruang dapur;
- Bahwa Terdakwa dan DENI mengambil barang-barang di rumah tersebut sekitar pukul 01:30 WIB dinihari yang mana keadaan rumah tersebut pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan mencongkel jendela dekat pintu belakang rumah menggunakan kunci L yang bagian ujung kunci tersebut sudah dibentuk menjadi pipih;
- Bahwa ada orang lain yang ikut bersama Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut yakni seorang Laki-laki bernama DENI;
- Bahwa selain itu ada Orang yang ikut membantu yakni seorang Laki-laki bernama NURDIN alias DIDIN bertempat tinggal di Dusun Tabta Desa Tabarena Curup Utara;
- Bahwa masing-masing Kami memiliki peran yakni Terdakwa sebagai Orang yang mencongkel jendela, menyiapkan alat bantu berupa 2 (dua) kunci L, obeng dan Tang, mengambil barang-barang dari dalam rumah, sedangkan DENI sebagai Orang yang memantau situasi dari luar rumah dan menyambut barang-barang yang Terdakwa serahkan dari

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pid.B/2022/PN Crp



dalam rumah, dan juga Orang yang memiliki 2 (dua) kunci L, dan NURDIN sebagai Orang yang mengantar Terdakwa dan DENI ke lokasi dan menjemput Terdakwa dan DENI kembali;

- Bahwa untuk masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa dan DENI melakukan pengerusakan jendela rumah dengan cara dicongkel menggunakan 2 (dua) kunci L yang sudah dimodif;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) sepeda motor merek REVO Fit warna hitam hijau milik NURDIN yang digunakan untuk mengantar dan menjemput Terdakwa dan DENI, serta 2 (dua) Kunci L yang pada bagian ujung kunci sudah dimodif berbentuk pipih milik DENI yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah tersebut;
- Bahwa yang membentuk ujung Kunci L tersebut menjadi pipih adalah Terdakwa sendiri menggunakan mesin Gerinda, yang Terdakwa lakukan sekitar 1 (satu) Tahun yang lalu di rumah Terdakwa di Desa Kesambe Lama;
- Bahwa perbuatan ini telah Terdakwa dan DENI rencanakan sebelumnya di rumah DENI di Desa Kesambe Lama sekira pukul 21:00 WIB;
- Bahwa menurut Terdakwa jika Istri DENI bernama YUIK mendengar dan mengetahui rencana Terdakwa dan DENI yang ingin mengambil barang di rumah tersebut;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil barang di rumah tersebut adalah DENI yang sebelumnya menghubungi Terdakwa dengan berkata "PAN, KERUMAH ADO BISNIS", dan ketika Terdakwa sampai di rumah DENI berkata "PAN, KITO KE BTN PASAR HEWAN, KITO BERENTI DI SAWANGAN SITU AGEK, SUDAH TUH KITO JALAN AGAK JAUH", dan Terdakwa menjawab "DAK APO", lalu DENI juga berkata "KITO BONGKAR BTN SITU", dan Terdakwa jawab "IYO";
- Bahwa ketika merencanakan mengambil barang di rumah tersebut DENI juga menjelaskan rumah yang akan dimasuki tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara DENI menentukan rumah yang akan dimasuki tersebut namun menurut Terdakwa itu dikarenakan DENI sering mencari sayuran ke Kebun-kebun;
- Bahwa NURDIN mengantar Terdakwa dan DENI ketika akan mengambil barang di rumah tersebut karena DENI menghubungi NURDIN setelah merencanakan akan mengambil barang di rumah itu;
- Bahwa NURDIN mengetahui ketika mengantar Terdakwa dan DENI dengan tujuan untuk mengambil barang di rumah tersebut, yang mana saat DENI menghubungi NURDIN saat itu DENI berkata "KITO BONGKAR DI DAERAH PASAR HEWAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NURDIN mendapatkan bagian dari hasil mengambil barang di rumah tersebut, yang mana hasilnya Kami bagi 3 (tiga) dengan NURDIN;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut semuanya Terdakwa yang menguasai selain dari mesin Blender yang Terdakwa tukar dengan punya DENI, dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Uang tersebut Terdakwa berikan kepada DENI dan NURDIN sebagai pengganti barang tersebut atau masing-masing dari mereka sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang itu disita Kepolisian dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran 1 (satu) TV LCD merek SHARP AQUOS 32 inch wama putih hitam bernomor model LC-32LE240M-WH, Uang sejumlah Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah pada tanggal 10 Januari 2021;
- 2 (dua) Panci Teflon merek SUPRA bahan stainless Steel wama silver bergagang plastik wama merah menggunakan tutup Panci Teflon 1 (satu) Tali Ikat Pinggang merek KLWS warna coklat model kulit;
- 1 (satu) TV LCD merek SHARP AQUOS 32 inch wama putih hitam bernomor model LC-32LE240M-WH;
- 1 (satu) Panci Teflon merek SUPRA bahan stainless Steel wama Silver bergagang plastik warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ZULPAN DAHURI alias IPAN Bin BADRI mengakui jika telah mengambil barang milik Orang lain bertempat di Kelurahan Tempel Rejo area Gang Muhamadiyah Curup Rejang Lebong tanpa sepengetahuan pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa ZULPAN telah ditangkap oleh Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 16:30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil barang tanpa sepengetahuan Pemiliknya yang bertempat di Kelurahan Tempel Rejo yakni pertama sekira pertengahan Bulan September 2021 yang tempatnya di Perumahan di Gang Muhamadiyah, dan yang kedua sekitar 2 (dua) hari dari Perumahan di Gang Muhamadiyah yang sama dengan perbuatan yang ketiga, dan yang ketiga sekitar 3 (tiga) hari dari Perumahan di Gang Muhamadiyah;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil dari sebuah rumah di Perumahan di jalan Muhamadiyah Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Rejang Lebong adalah :
 - Perbuatan mengambil yang pertama berupa 1 (satu) Televisi LED HDMI merek SHARP Aquos wama putih ukuran 32 Inc, 1 (satu) Blender merek PHILIPS wama putih, 2 (dua) Teflon wama silver ukuran kecil bahan stanlis;
 - Perbuatan mengambil yang kedua berupa 2 (dua) Handphone Android, 2 (dua) Tabung Gas ukuran 3 Kg(tiga kilogram), 1 (satu) Gerinda, 1 (satu) Karung;
 - Perbuatan mengambil yang Ketiga berupa 1 (satu) Televisi merek SHARP ukuran 24 Inc wama hitam, 2 (dua) Tabung Gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram), 1 (satu) Gerinda;
- Bahwa posisi barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut diatas berada di dalam rumah Perumahan Harmoni Indah Nomor 21 Kelurahan Tempel Rejo Curup Selatan adalah untuk Televisi berada di ruang dapur posisinya diatas meja, Blender berada diruang dapur semen, Teflon warna silver tergantung pada dindin ruang dapur;
- Bahwa Terdakwa dan DENI mengambil barang-barang dirumah tersebut sekitar pukul 01:30 WIB dinihari yang mana keadaan rumah tersebut pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan mencongkel jendela dekat pintu belakang rumah menggunakan kunci L yang bagian ujung kunci tersebut sudah dibentuk menjadi pipih;
- Bahwa ada orang lain yang ikut bersama Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut yakni seorang Laki-laki bemama DENI, dan ada yang ikut membantu yakni seorang Laki-laki bernama NURDIN alias DIDIN bertempat tinggal di Dusun Tabta Desa Tabarena Curup Utara;
- Bahwa Terdakwa dan DENI serta NURDIN memiliki peran masing-masing yakni Terdakwa sebagai Orang yang mencongkel jendela, menyiapkan alat bantu berupa 2 (dua) kunci L, obeng dan Tang, mengambil barang-barang dari dalam rumah, sedangkan DENI sebagai

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang memantau situasi dari luar rumah dan menyambut barang-barang yang Terdakwa serahkan dari dalam rumah, dan juga Orang yang memiliki 2 (dua) kunci L, dan NURDIN sebagai Orang yang mengantar Terdakwa dan DENI ke lokasi dan menjemput Terdakwa dan DENI kembali;

- Bahwa untuk masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa dan DENI merusak jendela rumah dengan cara dicongkel menggunakan 2 (dua) kunci L yang sudah dimodif;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk dapat mengambil barang dirumah tersebut adalah 1 (satu) sepeda motor merek REVO Fit warna hitam hijau milik NURDIN yang digunakan untuk mengantar dan menjemput Terdakwa dan DENI, serta 2 (dua) Kunci L yang pada bagian ujung kunci sudah dimodif berbentuk pipih milik DENI yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah tersebut;
- Bahwa yang membentuk ujung Kunci L tersebut menjadi pipih adalah Terdakwa sendiri menggunakan mesin Gerinda, yang Terdakwa lakukan sekitar 1 (satu) Tahun yang lalu dirumah Terdakwa di Desa Kesambe Lama;
- Bahwa perbuatan ini telah Terdakwa dan DENI rencanakan sebelumnya dirumah DENI di Desa Kesambe Lama sekira pukul 21:00 WIB dan menurut Terdakwa jika Istri DENI bernama YUIK mendengar dan mengetahui rencana Terdakwa dan DENI yang akan mengambil barang dirumah tersebut;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil barang dirumah tersebut adalah DENI yang sebelumnya menghubungi Terdakwa dengan berkata "PAN, KERUMAH ADO BISNIS", dan ketika Terdakwa sampai dirumah DENI berkata "PAN, KITO KE BTN PASAR HEWAN, KITO BERENTI DI SAWANGAN SITU AGEK, SUDAH TUH KITO JALAN AGAK JAUH", dan Terdakwa menjawab "DAK APO", lalu DENI juga berkata "KITO BONGKAR BTN SITU", dan Terdakwa jawab "IYO";
- Bahwa ketika merencanakan mengambil barang dirumah tersebut DENI juga menjelaskan rumah yang akan dimasuki tersebut, dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara DENI menentukan rumah yang akan dimasuki tersebut namun menurut Terdakwa itu dikarenakan DENI sering mencari sayuran ke Kebun-kebun;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika NURDIN mengantar Terdakwa dan DENI ketika akan mengambil barang dirumah tersebut karena DENI terlebih dahulu menghubungi NURDIN setelah merencanakan akan mengambil barang dirumah itu, dan NURDIN

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui ketika mengantar Terdakwa dan DENI dengan tujuan untuk mengambil barang di rumah tersebut, yang mana saat DENI menghongi NURDIN saat itu DENI berkata "KITO BONGKAR DI DAERAH PASAR HEWAN";

- Bahwa NURDIN juga mendapatkan bagian dari hasil pengambilan barang di rumah tersebut, yang mana hasilnya dibagi 3 (tiga) yakni Terdakwa, DENI dan NURDIN;
- Bahwa barang-barang hasil mengambil tersebut semuanya dalam penguasaan Terdakwa selain mesin Blender yang Terdakwa tukar dengan punya DENI, dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Uang tersebut Terdakwa berikan kepada DENI dan NURDIN sebagai pengganti barang tersebut atau masing-masing dari mereka mendapat bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran 1 (satu) TV LCD merek SHARP AQUOS 32 inch warna putih hitam bernomor model LC-32LE240M-WH, Uang sejumlah Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah pada tanggal 10 Januari 2021, 2 (dua) Panci Teflon merek SUPRA bahan stainless Steel warna silver bergagang plastik wama merah menggunakan tutup Panci Teflon 1 (satu) Tali Ikat Pinggang merek KLWS warna coklat model kulit dan 1 (satu) TV LCD merek SHARP AQUOS 32 inch wama putih hitam bernomor model LC-32LE240M-WH berikut 1 (satu) Panci Teflon merek SUPRA bahan stainless Steel wama Silver bergagang plastik wama merah adalah benar yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan PRIMAIR yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, SUBSIDAIR perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5) Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 6) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 7) Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memajjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ZULPAN DAHURI alias IPAN Bin BADRI selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas Orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau Orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah Orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Bahwa menurut Sarjana NOYON dan LANGEMEIJER, Mengambil merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Bahwa dalam ARREST HOGE RAAD 12 November 1894, Mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian memiliki arti sebagai membawa atau memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Sedangkan pengertian *Barang sesuatu* menurut HOGE RAAD adalah benda-benda, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pid.B/2022/PN Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan jika benar Terdakwa ZULPAN DAHURI alias IPAN Bin BADRI mengakui jika telah mengambil barang milik Orang lain bertempat di Kelurahan Tempel Rejo area Gang Muhamadiyah Curup Rejang Lebong tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang, dan barang-barang yang telah mereka ambil di rumah tersebut adalah berupa 1 (satu) Televisi LED HDMI merek SHARP Aquos warna putih ukuran 32 Inc, 1 (satu) Blender merek PHILIPS warna putih, 2 (dua) Teflon warna silver ukuran kecil bahan stanlees;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa menurut Sarjana NOYON dan LANGEMEIJER, Mengambil merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Bahwa dalam ARREST HOGE RAAD 12 November 1894, Mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian memiliki arti sebagai membawa atau memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Sedangkan pengertian *Barang sesuatu* menurut HOGE RAAD adalah benda-benda, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan jika 1 (satu) Televisi LED HDMI merek SHARP Aquos warna putih ukuran 32 Inc, 1 (satu) Blender merek PHILIPS warna putih, 2 (dua) Teflon warna silver ukuran kecil bahan stanlees tersebut adalah milik dari Saksi HAKIM Bin ABDUL KARIM, dan tidak sedikitpun Terdakwa bersama temannya bernama DENI dan NURDIN memiliki hak atas kesemua barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa menurut, VAN BEMMEL menguraikan tentang yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" (*wederrechtelijk*) antara lain :

- a) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;



- b) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- c) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- d) bertentangan dengan hak orang lain;
- e) bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas jika Terdakwa dan DENI serta TOMI tidak memiliki hak atas barang berupa 1 (satu) Televisi LED HDMI merek SHARP Aquos warna putih ukuran 32 Inc, 1 (satu) Blender merek PHILIPS warna putih, 2 (dua) Teflon warna silver ukuran kecil bahan stanlees yang diambilnya di sebuah rumah milik Saksi HAKIM Bin ABDUL KARIM yang terletak di Perumahan Harmoni Indah Nomor 21 Kelurahan Tempel Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, atau dengan kata lain jika perbuatan Terdakwa dan DENI serta NURDIN telah bertentangan hukum yang berlaku umum yaitu pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-empat dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi; Ad.5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa sebelum mempertimbangkan unsur yang dihubungkan dengan fakta hukum diatas terlebih dahulu dijelaskan pengertian malam menurut pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara Matahari terbenam dan Matahari terbit;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini jika didasarkan pada keterangan Saksi Korban HAKIM Bin ABDUL KARIM jika awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 05:30 WIB Istri Saksi HAKIM bernama ENDANG SRI MULIA NINGSIH alias ENDANG membangunkannya yang sedang tidur di Kamar dengan mengatakan "YAH, BANGUNLAH SOLAT SUBUH", dan setelah itu Saksi HAKIM bangun dan keluar dari Kamar berjalan menuju tempat Sholat yang berada didekat dapur rumah, namun saat masuk keruang Dapur Saksi HAKIM melihat ada kursi plastik yang sudah menghalangi pintu dan Saksi HAKIM juga melihat meja TV yang sudah tidak berada ditempatnya dan TV-nyapun sudah tidak berada lagi ditempatnya, yang mana jendela dapur rumahnya juga telah terbuka sehingga Saksi HAKIM menyadari jika rumahnya telah dimasuki Orang dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika Terdakwa bersama temannya bernama DENI telah mengambil barang-barang didalam rumah yang merupakan milik Saksi HAKIM tersebut sekitar pukul 01:30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinihari yang mana keadaan rumah tersebut pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi HAKIM jika mereka sekeluarga masuk kedalam kamar masing-masing dan tidur sekitar pukul 22:00 WIB, dan sebelum tidur Saksi HAKIM sendiri yang menutup pintu dan jendela serta menguncinya, dan saat Pelaku mengambil barang-barang miliknya tanpa sepengetahuan Saksi HAKIM selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan diatas dihubungkan dengan bunyi unsur disini telah jelas jika Terdakwa, DENI dan NURDIN ketika mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi HAKIM tersebut dilakukan pada dinihari sekitar lebih kurang pukul 01.30 WIB yang merupakan malam hari dan ketika Terdakwa, DENI dan NURDIN mengambil barang-barang tersebut disaat Saksi HAKIM dan keluarganya terlelap tidur;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-lima disini telah pula terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa jika ada Orang lain yang ikut bersama Terdakwa ketika mengambil barang-barang didalam rumah milik Saksi HAKIM tersebut yakni seorang Laki-laki bernama DENI, dan selain itu ada Orang yang juga ikut membantu yakni seorang Laki-laki bernama NURDIN alias DIDIN bertempat tinggal di Dusun Tabta Desa Tabarena Curup Utara, dan masing-masing memiliki peran yakni Terdakwa sebagai Orang yang mencongkel jendela, menyiapkan alat bantu berupa 2 (dua) kunci L, obeng dan Tang, mengambil barang-barang dari dalam rumah, sedangkan DENI sebagai Orang yang memantau situasi dari luar rumah dan menyambut barang-barang yang Terdakwa serahkan dari dalam rumah, dan juga Orang yang memiliki 2 (dua) kunci L, dan NURDIN sebagai Orang yang mengantar Terdakwa dan DENI ke lokasi dan menjemput Terdakwa dan DENI kembali;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-enam disini telah pula terpenuhi;

Ad.7. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memajut, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur ini jika dihubungkan dengan keterangan Saksi HAKIM dipersidangan jika yang rusak dari jendela rumahnya adalah daun jendela dan grendel dari jendela tersebut;



Menimbang, bahwa menurut Terdakwa jika cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi HAKIM tersebut adalah dengan mencongkel jendela dekat pintu belakang rumah menggunakan kunci L yang bagian ujung kunci tersebut sudah dibentuk menjadi pipih, dan untuk masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa dan DENI melakukan pengerusakan jendela rumah dengan cara dicongkel menggunakan 2 (dua) kunci L yang sudah dimodif, dimana alat yang Terdakwa gunakan berupa untuk dapat masuk kerumah tersebut berupa 1 (satu) sepeda motor merek REVO Fit warna hitam hijau milik NURDIN yang digunakan untuk mengantar dan menjemput Terdakwa dan DENI, serta 2 (dua) Kunci L yang pada bagian ujung kunci sudah dimodif berbentuk pipih milik DENI yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-tujuh dalam dakwaan ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut, dan terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa telah dimusyawarahkan Majelis Hakim sebagaimana diputuskan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain maka terhadap perkara ini sepatutnya diperintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran 1 TV LCD merek SHARP AQUOS 32 inch wama putih hitam bernomor model LC-32LE240M-WH untuk Uang sejumlah Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah pada tanggal 10 Januari 2021, 2 (dua) Panci Teflon merek SUPRA bahan stainless Steel wama Silver dengan gagang plastik wama merah menggunakan tutup panci teflon, 1 (satu) TV LCD merek SHARP AQUOS 32 inch wama putih hitam bernomor model LC-32LE240M-WH, dan 1 (satu) Panci Teflon merek SUPRA



bahan stainless steel wama silver bergagang plastik wama merah agar tidak terjadi kerugian lagi terhadap Korban maka seluruhnya dikembalikan kepada Saksi HAKIM Bin ABDUL KARIM selaku pemilik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa ZULPAN DAHURI alias IPAN Bin BADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
- 3) Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran 1 TV LCD merek SHARP AQUOS 32 inch wama putih hitam bernomor model LC-32LE240M-WH untuk Uang sejumlah Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah pada tanggal 10 Januari 2021;
 - 2 (dua) Panci Teflon merek SUPRA bahan stainless Steel wama Silver dengan gagang plastik warna merah menggunakan tutup panci teflon;
 - 1 (satu) TV LCD merek SHARP AQUOS 32 inch warna putih hitam bernomor model LC-32LE240M-WH;
 - 1 (satu) Panci Teflon merek SUPRA bahan stainless steel wama silver bergagang plastik warna merah;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi HAKIM Bin ABDUL KARIM selaku Pemilik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **9 Maret 2022** oleh ARI KURNIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI, S.H.,M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, putusan mana diucapkan dalam persidangan Virtual yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang dibantu MARGIYATI, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri NURDIANTI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. DINI ANGGRAINI, S.H.,M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

II. YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)